



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Supanji Als Panji
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/04 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Supanji Als Panji ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/62/VII/2023/Reskrim tanggal 05 Juli 2023 ;

Terdakwa Hari Supanji Als Panji ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 872/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI SUPANJI ALS PANJI bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SUPANJI ALS PANJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pemesanan (PO) PT. WEHA AGRO SEJAHTERA masing – masing nomor : 382/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 dan nomor : 383/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022.
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 026601019578507
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 352801046348530
 - 2 (dua) lembar foto cetakan slip pengiriman uang dari mesin ATM dan mobile banking

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka : MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik an. ADI alamat Jalan Anggrek Merah Gg. Gading Mas III No.9F Kampung Bulang Kec. Tg. Pinang Timur.

Dikembalikan kepada saksi/ pelapor an. Roby Maryawana Sinaga.

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. WEHA AGRO SEJAHTERA Nomor : 001/SK-UMUM/II/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 perihal penjelasan pembatalan pesanan Pallet.

- 1 (satu) lembar cetakan bukti pembayaran PT. WEHA AGRO SEJATERA tanggal 26-1-2023.

- 1 (satu) lembar cetakan INVOICE TAGIHAN WS PALET Nomor : 001/WSPALET/II/2023 tanggal 09 Januari 2023.

Dikembalikan kepada saksi an. Anggga Sony Armindo Marpaung.

- 1 (satu) lembar list penerimaan pallet PT. WEHA AGRO SEJAHTERA tahun 2022 berdasarkan Purchase Order (PO)

Dikembalikan kepada saksi an. Lambok Sinurat.

4. Menetapkan agar terdakwa HARI SUPANJI ALS PANJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HARI SUPANJI ALIAS PANJI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa HARI SUPANJI ALS PANJI melakukan penipuan kepada korban di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni awalnya terdakwa mengajak korban bekerjasama untuk menyiapkan barang pesanan berupa valet kayu dari perusahaan PT. WEHA AGRO SEJAHTERA yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,-/pemesanan dari modal sebesar Rp 64.000.000,-/pesanan yang korban keluarkan. Kemudian terdakwa melakukan pemesanan valet dan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orang lain, kemudian korban memberikan uang sebanyak RP 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut dan korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dari tanggal 14 Desember 2022 s.d tanggal 21 Desember 2022 dengan cara transfer melalui ATM dan Mobile Banking dari rekening Bank BRI milik korban ke rekening Bank BCA dan Bank BRI milik terdakwa HARI SUPANJI serta ada 1 (satu) kali secara tunai (cash) dan bukti atas penyerahan tersebut berupa :

- beberapa lembar slip pengiriman uang dari mesin ATM
- beberapa lembar cetakan mobile banking
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 64.000.000.

Bahwa terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada korban sehingga saudara bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) :

- sistem pembayaran dilakukan oleh perusahaan per surat pemesanan (invoice)
- waktu pembayaran paling lama 2 (dua) minggu dari pengiriman barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari masing – masing pemesanan sebesar 500 pcs korban mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,- dari modal sebesar Rp 64.000.000,-/pemesanan.

Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang korban serahkan kepadanya serta uang keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 26.000.000,- dari 2 (dua) pemesanan (PO) yang disampaikan kepada korban.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa HARI SUPANJI ALIAS PANJI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa HARI SUPANJI ALS PANJI melakukan pengelapan kepada korban di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni awalnya terdakwa mengajak korban bekerjasama untuk menyiapkan barang pesanan berupa valet kayu dari perusahaan PT. WEHA AGRO SEJAHTERA yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,-/pemesanan dari modal sebesar Rp 64.000.000,-/pesanan yang korban keluarkan. Kemudian terdakwa melakukan pemesanan valet dan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orang lain, kemudian korban memberikan uang sebanyak RP 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut dan korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2022 s.d tanggal 21 Desember 2022 dengan cara transfer melalui ATM dan Mobile Banking dari rekening Bank BRI milik korban ke rekening Bank BCA dan Bank BRI milik terdakwa HARI SUPANJI serta ada 1 (satu) kali secara tunai (cash) dan bukti atas penyerahan tersebut berupa :

- beberapa lembar slip pengiriman uang dari mesin ATM
- beberapa lembar cetakan mobile banking
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 64.000.000.

Bahwa terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada korban sehingga saudara bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) :

- sistem pembayaran dilakukan oleh perusahaan per surat pemesanan (invoice)
- waktu pembayaran paling lama 2 (dua) minggu dari pengiriman barang
- dari masing – masing pemesanan sebesar 500 pcs korban mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,- dari modal sebesar Rp 64.000.000,-/pemesanan.

Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang korban serahkan kepadanya serta uang keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 26.000.000,- dari 2 (dua) pemesanan (PO) yang disampaikan kepada korban.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roby Marwayana Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



uang milik saksi sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada sekira bulan Desember 2022, hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud menawarkan untuk bekerja sama menyediakan barang berupa valet kayu yang dipesan oleh perusahaan PT. Sejahtera yang berkantor di Jalan Medan Pergudangan Wiraland Kecamatan Tanjung Morawa Kabupetan Deli Serdang, selanjutnya saksi dan Terdakwa bertemu di kafe Doyan Kopi di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan saat bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa selama ini dirinya ada melakukan kerjasama dengan PT. Weha Agro Sejahtera dalam hal penyediaan barang berupa Palet kayu yang diperlukan diperusahaan tersebut dan saat ini dirinya juga baru mendapatkan pesanan valet kayu sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) pieces namun dirinya hanya mampu mengerjakan sebanyak 500 (lima ratus) pieces dikarenakan modal yang dimilikinya kurang, sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyediakan sebanyak 1000 (seribu) pieces sesuai surat pemesanan atau invoice yang sudah diterimanya ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa modal yang diperlukan untuk satu surat pemesanan sebesar 500 (lima ratus) pieces membutuhkan modal sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) karena persatu buah valet dibayar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan nantinya perusahaan akan membayar sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,-/pesanan (PO), pembayaran akan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah barang dikirim dan diterima oleh pihak perusahaan dari masing-masing (PO) dan paling lambat di tanggal 10 Januari 2023, saksi sudah menerima kembali uang modal yang saksi serahkan berikut keuntungan sesuai yang dijanjikan, sehingga untuk 2 (dua) pemesanan (PO) tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil merk MAZDA nomor polisi BP 1416 YT miliknya, dikarenakan yakin dan percaya akhirnya saksi pun menyerahkan uang tersebut secara bertahap dari tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



21 Desember 2022 melalui transfer rekening dan secara tunai selanjutnya dibuatlah 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tersebut di tanggal 14 Desember 2022 dan pada tanggal 10 Januari 2023, saksi menghubungi Terdakwa untuk memastikan pembayaran atas kerjasama yang dilakukan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk bersabar dikarenakan perusahaan belum melakukan pembayaran dari 2 (dua) pemesanan (PO) tersebut dan menjanjikan akan mengusahakan mengembalikan uang modal dan keuntungan saksi pada tanggal 16 Januari 2023 namun pada tanggal 16 Januari 2023, saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pembayaran dan pengembalian uang milik saksi, saat itu Terdakwa mengatakan belum menerima pembayaran dari perusahaan dan belum mendapatkan uang dan berjanji berusaha akan segera mengembalikan uang saksi serta keuntungannya ;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali menanyakan perihal pembayaran dan pengembalian uang, saat itu Terdakwa mengatakan belum menerima pembayaran dan mengajak bertemu di tanggal 01 Pebruari 2023 dan pada tanggal 01 Pebruari 2023 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa mendatangi saksi di rumah tinggal saksi di Perumahan Galinda Kecamatan Galang Kabupaten, saat itu dirinya mengatakan bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas pesananan yang dilakukan sesuai dengan 2 (dua) PO yang ada dan untuk meyakinkan saksi Terdakwa memberikan beberapa lembar bukti pengantaran barang dari dirinya kepada perusahaan yang katanya belum dibayar oleh perusahaan dan pada tanggal 03 Pebruari 2023 mengajak saksi untuk bertemu diperusahaan dan menjumpai pihak perusahaan guna menanyakan tanggal pembayaran namun pada tanggal tersebut dirinya tidak bisa bertemu sehingga kami tidak jadi bertemu dan menyampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 perusahaan akan membayar, namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak ada menghubungi saksi dan saksi tidak dapat menghubungi dirinya ;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada pekerja dari Terdakwa bernama Tika namun saksi tidak mendapatkan kepastian tentang keberadaan dari Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar jam 14.00 wib, saksi mendatangi kantor PT. Weha Agro Sejahtera yang berada di Jalan Medan - Lubuk Pakam KM 21 untuk memastikan perihal surat pemesanan (PO) yang diberikan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



kepada saksi dan perihal pembayaran dari pemesanan tersebut, namun saat itu saksi hanya dapat bertemu dengan Satpam dan tidak dapat bertemu dengan pihak yang berkompeten sehingga saksi tidak mendapatkan penjelasan apapun, namun tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi untuk tidak datang ke perusahaan, saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi akan menyelesaikannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, namun pada tanggal tersebut dirinya tidak dapat saksi hubungi, dan sampai sekarang ini uang modal dan uang keuntungan yang dijanjikan belum juga dikembalikan kepada saksi ;

- Bahwa saksi telah berulang kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun sampai dengan saat ini belum diberikan dan ketika ditanyakan Terdakwa selalu berbelit – belit, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Nur Fatimah Sam Pohan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik suami saksi yaitu saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Teradkwa mengajak suami saksi untuk bekerjasama menyiapkan barang pesanan berupa valet kayu dari perusahaan yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa dehgan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pemesanan dari modal Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) pesanan yang saksi dan suami saksi keluarkan, namun hingga waktu yang dijanjikan keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan dan uang modal yang sudah saksi dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



suami saksi serahkan juga belum dikembalikan bahkan sekarang ini
Terdakwa tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa Uang sebesar Rp 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah) sudah saksi dan suami saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, karena perpaket seharga Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut 2(dua) minggu kemudian setelah uang ditransfer namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi dan suami saksi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ada menitipkan 1 (satu) unit mobil merk MAZDA nomor polisi BP 1416 YT miliknya sebagai jaminan namun saksi ketahui bahwa mobil yang dititipkannya tersebut bukanlah sepenuhnya milik Terdakwa dan setelah 5 (lima) bulan saksi dan suami saksi melaporkan Terdakwa, pihak lesing mendatangi saksi dan menanyakan mengenai mobil Terdakwa tersebut ;

- Bahwa awal nya orang tua dari Terdakwa datang kerumah menjumpai saksi meminta tolong agar ditanggihkan dahulu agar bisa mengganti uangnya, setelah itu saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa, lalu saya menunggu sampai 3(tiga) bulan namun Pihak keluarga maupun Terdakwa tidak ada menjumpai saksi kemudian saksi melaporkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menyalahkan saksi dan suami saksi karena saksi dan suami membuat laporan ini sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja di PT. Weha Agro Sejahtera itu lagi tapi kalau saksi tidak membuat laporan ini saksi tidak tahu uang tersebut dikemanakan oleh Terdakwa jadi terdakwa tidak terima seolah-olah saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. WEHA AGRO SEJAHTERA tersebut ;

- Bahwa saksi dan suami saksi telah berulang kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi dan suami saksi tersebut namun sampai dengan saat ini belum diberikan dan ketika ditanyakan Terdakwa selalu berbelit – belit, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;



3. **Lambok Sinurat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Weha Agro Sejahtera yang bekerja sejak tahun 2009 sampai saat sekarang ini dengan jabatan sebagai kepala gudang dan ditempatkan di pabrik Tanjung Morawa sejak tahun 2019 sebagai kepala gudang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, sebagai Customer dan Suplier dalam penyediaan barang berupa palet dan bahan pendukung berupa Clay ;
- Bahwa perusahaan ada melakukan pemesanan Palet kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Pemesanan (PO) Nomor PO : 382/WAS-PO/XI/2022 dan Nomor PO : 383/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2023, masing – masing sebanyak 500 (lima ratus) Pieces atau totalnya 1000 (seribu) Pieces dengan harga Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) perpcsnya dengan nilai pembayaran Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa baru bisa menyerahkan 1 (satu) PO yaitu Nomor PO : 382/WAS-PO/XI/2022 dengan 16 (enam belas) kali pengiriman sedangkan Nomor PO : 383/WAS-PO/XI/2022, saksi membatalkannya dikarenakan Terdakwa belum ada melakukan pengantaran dan perusahaan telah melakukan pemesanan kembali kepada supplier yang lainnya ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tunggakan Pembayaran yang dilakukan PT. Weha Agro Sejahtera kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **Darly Anief, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020 dimana pada Tahun 2021, saksi dan Terdakwa ada menjalin kerjasama dalam hal penyediaan bahan baku untuk kegiatan Produksi di PT. Weha Agro Sejahtera yang berada di Tanjung Morawa dimana saksi ada membantu memberikan sebahagian modal kepada Terdakwa untuk menyiapkan bahan baku yang diminta oleh PT. Weha Agro Sejahtera berupa Clay (tanah merah) dan palet ;
- Bahwa untuk Nomor PO : 382/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi pada tanggal 07 Nopember 2022 dan PT. Weha Agro Sejahtera telah melakukan pembayaran atas PO tersebut pada tanggal 23 Januari 2023 sedangkan Nomor PO : 383/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember dibatalkan oleh Perusahaan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyelesaikannya sesuai waktu ;
- Bahwa uang terkait Nomor PO : 382/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika PO nomor 382/WAS-PO/XI/2022 dilibatkan ke saksi Robby dan saksi Nur Fatimah, Terdakwa hanya beri scan foto yang aslinya sama Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga pekerjaan pengadaan palet di PT. Weha Agro Sejahtera sebanyak 1000 (seribu) pcs dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang Terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain, kemudian saksi Korban Roby Marwayana Sinaga memberikan uang sebanyak RP 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut, namun belakangan uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menyiapkan palet melainkan untuk keperluan yang lain dan kemudian Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sesuai dengan waktu yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sekitar bulan Desember 2022 yang Terdakwa terima secara bertahap sebagian tunai atau cash dan melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa, bukti adanya penyerahan uang berupa kwitansi dan bukti transfer yang dipegang oleh saksi Korban Roby Marwayana Sinaga ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga bahwa nantinya pada sekitar bulan Januari 2023 akan menerima uang tersebut dari perusahaan dan pada bulan Januari 2023, saksi Korban Roby Marwayana Sinaga tidak ada menerima uang sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sebagai uang atas pekerjaan pengadaan palet sebanyak 1000 (seribu) pcs dari PT. Weha Agro Sejahtera, karena kedua PO yang Terdakwa sampaikan ke saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada saksi Darly Anief, SP., sehingga pembayaran atas salah satu PO tersebut diterima oleh saksi Darly Anief, SP., sedangkan untuk PO yang satunya lagi Terdakwa terlalu lama menyetorkan atau memenuhi pesanan tersebut sehingga perusahaan membatalkan PO tersebut dan tidak melakukan pembayaran ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 2 (dua) lembar surat pemesanan (PO) PT. WEHA AGRO SEJAHTERA masing – masing nomor : 382/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 dan nomor : 383/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022.
- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 026601019578507
- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 352801046348530
- 2 (dua) lembar foto cetakan slip pengiriman uang dari mesin ATM dan mobile banking
- 1 (satu) unit mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka : MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik an. ADI alamat Jalan Anggrek Merah Gg. Gading Mas III No.9F Kampung Bulang Kec. Tg. Pinang Timur.
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. WEHA AGRO SEJAHTERA Nomor : 001/SK-UMUM/II/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 perihal penjelasan pembatalan pesanan Pallet.
- 1 (satu) lembar cetakan bukti pembayaran PT. WEHA AGRO SEJATERA tanggal 26-1-2023.
- 1 (satu) lembar cetakan INVOICE TAGIHAN WS PALET Nomor : 001/WSPALET/II/2023 tanggal 09 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar list penerimaan pallet PT. WEHA AGRO SEJAHTERA tahun 2022 berdasarkan Purchase Order (PO)

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga pekerjaan pengadaan palet di PT. Weha Agro Sejahtera sebanyak 1000 (seribu) pcs dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang Terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain, kemudian saksi Korban Roby Marwayana Sinaga memberikan uang sebanyak RP 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut dan waktu pembayaran paling lama 2 (dua) minggu dari pengiriman barang serta masing – masing pemesanan sebesar 500 (lima ratus) pcs saksi Korban Roby Marwayana Sinaga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari modal sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)/pemesanan, namun belakangan uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menyiapkan palet melainkan untuk keperluan yang lain dan kemudian Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sesuai dengan waktu yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sekitar bulan Desember 2022 yang Terdakwa terima secara bertahap sebagian tunai atau cash dan melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa, bukti adanya penyerahan uang berupa kwitansi dan bukti transfer yang dipegang oleh saksi Korban Roby Marwayana Sinagam dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga bahwa nantinya pada sekitar bulan Januari 2023 akan menerima uang tersebut dari perusahaan dan pada bulan Januari 2023, saksi Korban Roby Marwayana Sinaga tidak ada menerima uang sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sebagai uang atas pekerjaan pengadaan palet sebanyak 1000 (seribu) pcs dari PT. Weha Agro Sejahtera, karena kedua PO yang Terdakwa sampaikan ke saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada saksi Darly Anief, SP., sehingga pembayaran atas salah satu PO tersebut diterima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



oleh saksi Darly Anief, SP., sedangkan untuk PO yang satunya lagi Terdakwa terlalu lama menyetorkan atau memenuhi pesanan tersebut sehingga perusahaan membatalkan PO tersebut dan tidak melakukan pembayaran, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Roby Marwayana Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 378 dari KUHPidana**, Atau Kedua melanggar **Pasal 372 dari KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 dari KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak";
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Hari Supanji Als Panji, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hari Supanji Als Panji adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Hari Supanji Als Panji, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : *“bijkomend oogmerk”* atau *“nader oogmerk”* atau pun sebagai *“verder reikend oogmerk”* atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai *“het striven van een nader doel”* atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292*), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan



unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;



- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib di Perumahan Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga pekerjaan pengadaan palet di PT. Weha Agro Sejahtera sebanyak 1000 (seribu) pcs dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang Terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain, kemudian saksi Korban Roby Marwayana Sinaga memberikan uang sebanyak RP 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut dan waktu pembayaran paling lama 2 (dua) minggu dari pengiriman barang serta masing – masing pemesanan sebesar 500 (lima ratus) pcs saksi Korban Roby Marwayana Sinaga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari modal sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)/pemesanan, namun belakangan uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menyiapkan palet melainkan untuk keperluan yang lain dan kemudian Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sesuai dengan waktu yang Terdakwa janjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sekitar bulan Desember 2022 yang Terdakwa terima secara bertahap sebagian tunai atau cash dan melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa, bukti adanya penyerahan uang berupa kwitansi dan bukti transfer yang dipegang oleh saksi Korban Roby Marwayana Sinaga dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga bahwa nantinya pada sekitar bulan Januari 2023 akan menerima uang tersebut dari perusahaan dan pada bulan Januari 2023, saksi Korban Roby Marwayana Sinaga tidak ada menerima uang sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sebagai uang atas pekerjaan pengadaan palet sebanyak 1000 (seribu) pcs dari PT. Weha Agro Sejahtera, karena kedua PO yang Terdakwa sampaikan ke saksi Korban Roby Marwayana Sinaga sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada saksi Darly Anief, SP., sehingga pembayaran atas salah satu PO tersebut diterima oleh saksi Darly Anief, SP., sedangkan untuk PO yang satunya lagi Terdakwa terlalu lama menyetorkan atau memenuhi pesanan tersebut sehingga perusahaan membatalkan PO tersebut dan tidak melakukan pembayaran, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Roby Marwayana Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan ***Terdakwa menawarkan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga pekerjaan pengadaan palet di PT. Weha Agro Sejahtera sebanyak 1000 (seribu) pcs dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang Terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain, kemudian saksi Korban Roby Marwayana Sinaga memberikan uang sebanyak RP 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut dan waktu pembayaran paling lama 2 (dua) minggu dari pengiriman barang serta masing – masing pemesanan sebesar 500 (lima ratus) pcs saksi Korban Roby Marwayana Sinaga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari modal sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)/pemesanan*** adalah merupakan rangkaian perkataan yang keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar, sehingga saksi korban Roby Marwayana Sinaga mau menyerahkan uang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian kata-kata tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagi terdakwa yang bersifat secara melawan hukum, oleh karena secara nyata saksi korban Roby Marwayana Sinaga kehilangan uangnya tersebut serta tidak memperoleh keuntungan yang ditawarkan Terdakwa terhadap saksi korban Roby Marwayana Sinaga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian perkataan bohong, oleh karena terdakwa tidak pernah memenuhi perkataan sebagaimana yang telah dijanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan tidak dikembalikan uang milik saksi Korban Roby Marwayana Sinaga tersebut, jelas memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau menguntungkan diri Terdakwa sendiri namun keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan alasan, bahwa keuntungan tersebut diperoleh terdakwa dengan menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh saksi Korban Roby Marwayana Sinaga oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong dimana ***Terdakwa menawarkan kepada saksi Korban Roby Marwayana Sinaga pekerjaan pengadaan palet di PT. Weha Agro Sejahtera sebanyak 1000 (seribu) pcs dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemesanan (PO) yang Terdakwa terima dari perusahaan, namun sebelumnya kedua PO tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain dimana tujuan Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut agar saksi korban Roby Marwayana Sinaga mau menyerahkan uang sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang untuk menyiapkan pesanan palet sesuai PO tersebut ;***

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Korban Roby Marwayana Sinaga tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh Terdakwa akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 KUHPidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 2 (dua) lembar surat pemesanan (PO) PT. WEHA AGRO SEJAHTERA masing – masing nomor : 382/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 dan nomor : 383/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022.
- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 026601019578507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 352801046348530
- 2 (dua) lembar foto cetakan slip pengiriman uang dari mesin ATM dan mobile banking
- 1 (satu) unit mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka : MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik an. ADI alamat Jalan Anggrek Merah Gg. Gading Mas III No.9F Kampung Bulang Kec. Tg. Pinang Timur.
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. WEHA AGRO SEJAHTERA Nomor : 001/SK-UMUM/III/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 perihal penjelasan pembatalan pesanan Pallet.
- 1 (satu) lembar cetakan bukti pembayaran PT. WEHA AGRO SEJATERA tanggal 26-1-2023.
- 1 (satu) lembar cetakan INVOICE TAGIHAN WS PALET Nomor : 001/WSPALET/II/2023 tanggal 09 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar list penerimaan pallet PT. WEHA AGRO SEJAHTERA tahun 2022 berdasarkan Purchase Order (PO)

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Korban Roby Marwayana Sinaga, Anggga Sony Armindo Marpaung dan Lambok Sinurat, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing – masing darimana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Roby Marwayana Sinaga;
- Antara Terdakwa dan saksi Korban Roby Marwayana Sinaga belum berdamai

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Supanji Als Panji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pemesanan (PO) PT. WEHA AGRO SEJAHTERA masing – masing nomor : 382/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 dan nomor : 383/WAS-PO/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022.
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 026601019578507
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran bank BRI nomor rekening 352801046348530
 - 2 (dua) lembar foto cetakan slip pengiriman uang dari mesin ATM dan mobile banking
 - 1 (satu) unit mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka : MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna Biru Metalik.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk MAZDA 2 tahun 2010 nomor polisi BP 1416 YT nomor rangka MM6DE10Y1A0127985, nomor mesin : ZY647218 warna

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Metalik an. ADI alamat Jalan Anggrek Merah Gg. Gading Mas III
No.9F Kampung Bulang Kec. Tg. Pinang Timur.

Dikembalikan kepada saksi korban Roby Marwayana Sinaga.

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. WEHA AGRO SEJAHTERA Nomor : 001/SK-UMUM/II/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 perihal penjelasan pembatalan pesanan Pallet.
- 1 (satu) lembar cetakan bukti pembayaran PT. WEHA AGRO SEJATERA tanggal 26-1-2023.
- 1 (satu) lembar cetakan INVOICE TAGIHAN WS PALET Nomor : 001/WSPALET/II/2023 tanggal 09 Januari 2023.

Dikembalikan kepada saksi Anggga Sony Armindo Marpaung.

- 1 (satu) lembar list penerimaan pallet PT. WEHA AGRO SEJAHTERA tahun 2022 berdasarkan Purchase Order (PO)

Dikembalikan kepada saksi Lambok Sinurat.;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Imam Santoso, SH., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Imam Santoso, SH.,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 872/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)